

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

Elon Unedo Pinondang,¹ Alpi Sahari²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:20-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022 <i>Keywords:</i> <i>restorative justice, crime, property damage</i>	<i>The law enforcement process recognizes the settlement of criminal cases by prioritizing restorative justice, which emphasizes restoration to its original state, in order to create a balance of protection so that the interests of victims and perpetrators of crimes are not only oriented towards retaliation, but rather towards efforts to settle cases outside the court. . but the application of restorative justice is still something new in Indonesian society, and in practice there are still many obstacles by law enforcers to seek restorative justice. law enforcement efforts in implementing restorative justice against perpetrators of criminal acts of damage to goods and obstacles to restorative justice against perpetrators of criminal acts of destruction of goods. Based on the research results, it is known that in implementing restorative justice, the Attorney General's Office issued RI Attorney Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. If a crime occurs, and the efforts of law enforcers to apply restorative justice to the perpetrators of criminal acts of damage to goods, the prosecutor as law enforcer has the right to terminate the prosecution based on Perja No. restorative justice. 15 of 2020, and the obstacles to restorative justice for perpetrators of criminal acts of damage to goods are internal and external obstacles.</i>
<i>Kata Kunci:</i> restorative justice, tindak pidana, perusakan barang <i>Corresponding Author:</i> Elon Unedo Pinondang Vol:01, No.01: Desember (2022)	Abstrak Proses penegakkan hukum telah mengenal penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan restorative justice, yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, agar terciptanya suatu keseimbangan perlindungan sehingga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun lebih mengarah kepada upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. namun penerapan restorative justice masih menjadi suatu hal yang baru di tengah masyarakat Indonesia, dan di dalam praktiknya masih banyak ditemukan hambatan oleh penegak hukum untuk mengupayakan restorative justice Untuk mengetahui penerapan restorative justice maka diperlukan penelitian mengenai pengaturan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, dan upaya penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang serta hambatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam menerapkan restorative justice Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila terjadi tindak pidana, dan upaya penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, maka Jaksa sebagai penegak hukum berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Perja No. 15 Thn 2020, dan hambatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang adalah kendala internal dan eksternal.

I. PENDAHULUAN

Proses penegakkan hukum sekarang telah mengenal penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan restorative justice (keadilan restorative), yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, agar terciptanya suatu keseimbangan perlindungan sehingga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun lebih mengarah kepada upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), maka sistem penegakan hukum dengan restorative justice menjadi suatu kebutuhan hukum yang bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Dalam mengimplementasikan restorative justice Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara tegas bahwa Jakasa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan

penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh para penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ialah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat, serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui restorative justice. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 maka Kejaksaan memiliki kebijakan dan kewenangan tentang dominus litis untuk menghentikan suatu perkara. Namun, perlu digaribawahi penerapan restorative justice hanya berlaku untuk perkara yang memenuhi syarat, di samping itu, dengan adanya restorative justice Kejaksaan harus bisa menekankan rasa keadilan, artinya, bukan hanya mencegah over kapasitas di dalam rutan dan lapas.

Keseriusan untuk menerapkan restorative justice Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri launching rumah restorative justice yang digelar secara virtual di 9 kejaksaan tinggi di daerah. Rumah restorative justice itu dibuat sebagai tempat musyawarah masyarakat sebelum masuk ke ranah penegak hukum. Maka tidak dipungkiri lagi keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, di mana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara ini adalah adanya pemulihan keadaan kembali pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif ini maka kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih Kembali.

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas ultimum remedium, yaitu pidana merupakan jalan terakhir dan sebagai pengejawantahan asas keadilan, proporsionalitas serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lain. Jaksa Agung mengatakan konsep keadilan restoratif, terutama ditujukan untuk memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat, sehingga jaksa sebagai penegak hukum dan

pemegang asas dominus litis, dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan harus lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan pada keadaan semula, bukan lagi menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.

Pada hakikatnya keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di muka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat di mana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah. Sehingga dapat dipahami perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan keseimbangan kosmis.

Proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, maka dalam hal ini Kejaksaan memandang diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat di tengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat, dan

tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Maka dengan adanya restorative justice menjadi ruang sehingga menjadi sebuah rumah bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara.

Filosofi penyebutan rumah dikarenakan rumah merupakan suatu tempat yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan tempat semua orang kembali untuk berkumpul dan mencari solusi dari permasalahan yang disebabkan adanya perkara pidana ringan sehingga dapat memulihkan kedamaian, harmoni dan keseimbangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu nama ruang tersebut diberi nama Rumah Restorative Justice (Rumah RJ).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan

hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, kemudian, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; mengganti kerugian Korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat merespon positif. Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah melakukan sistem restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tindakan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan restorative justice berdasarkan program tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sudah melakukan 2 (dua) penanganan perkara lewat Restorative Justice atau keadilan restoratif lewat perkara kasus pengancaman yang dilakukan anak berisial SF (24) kepada ayah kandung sendiri yang berdomisili Dusun III Kubang Gajah Desa Pematang cermi, Kecamatan Tanjung beringin, Kabupaten Serdang bedagai, akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Kejari Serdang Bedagai. Upaya restorative justice yang kedua oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah dalam perkara pidana atas nama tersangka Rotan Lumban Gaol (45) yang disangka melakukan perusakan barang milik saksi korban Ruslan Br Sinaga (50) sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang?
- 2) Bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang?
- 3) Bagaimana hambatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU

¹ Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”*, Medan, 2012, halaman 29.

TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

Restorative justice telah disepakati secara bersama oleh para Lembaga penegak hukum di Indonesia untuk diterapkan, Lembaga-lembaga tersebut yang telah membuat nota kesepakatan bersama untuk menerapkan restorative justice adalah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keempat Lembaga negara tersebut telah sepakat mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Nota kesepakatan bersama tersebut dibuat ada tahun 2012 keempat lembaga tersebut membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Maksud nota kesepakatan bersama dibuat oleh empat Lembaga penegak hukum adalah sebagai pedoman dalam menerapkan Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan

mempertimbangkan rasa keadilan masrakata, dan sebagai pelaksanaan peraturan mahkamah agung republic Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP keseluruh aparat penegak hukum.² Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:³

- a) Memenuhi rasa keadlian bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
- b) Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan;
- c) Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
- d) Mengefektifkan pidana denda;
- e) Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
- f) Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Ruang lingkup Nota Kespakatan Bersama tersebut dalam pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan

² Pasal 2 Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

³ *Ibid*

cepat serta penerapan keadilan restorative. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

- a) Penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui restorative justice;
- b) Penangan tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat; dan
- c) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah:⁵

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

⁴ Pasal 3 Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

⁵ Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- 5) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Keadilan restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara, yang adil dan seimbang bagi pihak korban

maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restorative justice adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil didalam keadilan restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan restorasi, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakasa sebagai penuntut umum juga berhak

melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan tindakan penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Restoratif Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶

Bagaimana substansi Restoratif Justice Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual Restoratif Justice berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut:

1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta, kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan, pelaku, korban dan masyarakat sebagai stake holder yang bekerja bersama dan langsung berusaha

menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang. Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum;
- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.⁷

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah

⁶ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 4

⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 38-47.

keadilan restoratif.⁸ Restoratif Justice merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan. Perdamaian yang dimaksud dapat dilakukan baik sebelum perkara dimajukan ke pengadilan maupun sesudah dimajukan ke pengadilan. Dalam perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa sebab dalam perdamaian tidak dijonjolkan pihak yang salah atau benar namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakasa sebagai penuntut umum juga berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan tindakan penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:⁹

- a) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) penghindaran stigma negatif;
- c) penghindaran pembalasan;
- d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan jika memperhatikan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c) tingkat ketercelaan;
- d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e) *cost and benefit* penanganan perkara;
- f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan;
- g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya sebagaimana yang diterangkan di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

⁸ *Op Cit*, D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur;

⁹ Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Keadilan Restoratif. berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan

persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

HAMBATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

Dalam mengupayakan terlaksananya restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, terdapat kendala yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan restorative justice tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Hambatan Internal:

- 1) Kurangnya Pemahaman Penuntut Umum tentang pelaksanaan restorative justice;
- 2) Penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi
- 3) Belum memadainya sarana dan prasarana;
- 4) Batas waktu pelaksanaan restorative justice

Upaya melaksanakan musyawarah restorative justice oleh para penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai penuntut umum, masih terbentur dengan batas waktu melaksanakan musyawarah restorative justice. Menurut Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14

(empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).¹⁰

b) Kendala Eksternal

Dalam mengupayakan terlaksananya mediasi dengan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum, maka terdapat kendala eksternal atau diluar dari keterbatasan penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah restorative justice, sehingga upaya melaksanakan restorative justice demi kepentingan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) korban tidak bersedia hadir dalam proses mediasi;
- 2) korban tidak bersedia berdamai;
- 3) Permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban;
- 4) pelaku tindak pidana tidak mau bertanggungjawab;
- 5) pelaku belum melakukan ganti kerugian.

V. Penutup

Kesimpulan

- 1) Pengaturan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana diatur di dalam, Surat Keputusan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-

¹⁰ Pasal 9 ayat 5 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative;

06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Dan Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 2) Upaya penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, maka Jaksa sebagai penegak hukum berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 3) Hambatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang adalah kendala internal ialah 1) Kurangnya Pemahaman Penuntut Umum tentang pelaksanaan restorative justice; 2) Penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi; 3) Belum memadainya sarana dan prasarana; 4) Batas waktu pelaksanaan restorative justice kendala eksternal ialah: 1) korban tidak bersedia hadir dalam

proses mediasi; 2) korban tidak bersedia berdamai; 3) Permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban; 4) pelaku tindak pidana tidak mau bertanggungjawab; 5) pelaku belum melakukan ganti kerugian;

Saran

- 1) Perlunya ada pembaharuan di dalam pelaksanaan restorative justice agar diberi batas waktu yang lebih Panjang, sehingga upaya pelaksanaan restorative justice dapat diupayakan oleh para penegak hukum lebih maksimal;
- 2) Perlunya diberikan pelatihan khusus kepada para penegak hukum dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012;
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011;
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;
- Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif;
- Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan

memelakukan mediasi kepada para pihak, seperti Pendidikan mediator, sehingga para penegak hukum sebagai fasilitator mediasi dalam restorative justice dapat berhasil;

- 3) Perlu adanya sarana para sarana berupa ruangan khusus mediasi dalam restorative justice, agar suasana mediasi dirasa oleh para pihak tidak terlalu formal, namun lebih menimbulkan suasana kekeluargaan, sehingga restorative justice dapat berhasil terlaksana.

Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22
Desember 2020 tentang Penerapan
Restorative Justice di Peradilan
Umum;

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restorative;